

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Merger yang direncanakan oleh perusahaan Grab dan Gojek dapat dikategorikan dalam bentuk merger horizontal karena kedua perusahaan ini memiliki konsentrasi di industri yang sama yaitu *ride-hailing*. Bentuk dari merger horizontal ini merupakan salah satu bentuk merger yang KPPU harus waspadai, karena kedua perusahaan bergerak dalam industri usaha yang sama bergabung menjadi satu entitas bisnis yang lebih besar dan merger dapat menjadi alat untuk memperkuat *market power* dengan meningkatkan konsentrasi pasar serta memperbesar kemampuan mereka untuk menyalahgunakan kekuatannya untuk menghambat persaingan dikarenakan kedua perusahaan ini cukup menguasai pangsa pasar industri *ride-hailing* di Indonesia. Dampak dari merger ini dapat merusak iklim persaingan karena persaingan di pasar yang bersangkutan semakin kecil fleksibilitasnya sehingga kondisi ini dapat merugikan kepentingan umum serta apabila terbukti mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat merger tersebut sehingga dapat dibatalkan karena dikenakan sanksi administratif bahkan juga sanksi pidana. Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan umum dan mewujudkan keadaan usaha yang kondusif KPPU perlu mengawasi serta menjamin kepastian dalam berusaha untuk seluruh pelaku usaha melalui regulasi persaingan usaha agar dapat mencegah praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat terutama kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan dari aksi korporasi merger oleh pelaku usaha Grab dan Gojek apabila terlaksana dikemudian hari sehingga kedepannya dapat menciptakan keefektifan dan kemampuan dalam kegiatan usaha pada pangsa pasar *ride-hailing*.

Proses merger yang dapat dilalui berdasarkan konteks hukum persaingan usaha yakni para pelaku usaha yang akan melakukan merger dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak KPPU atas rencana merger yang akan dilaksanakannya hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran, bimbingan, ataupun pendapat atas rencana merger, namun konsultasi ini sifatnya sukarela sehingga pelaku usaha yang akan melakukan perbuatan hukum merger tidak wajib untuk melakukan konsultasi. Kemudian, apabila kedua perusahaan sudah bersepakat

untuk merger dan sudah berlaku efektif secara yuridis maka dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib memberi notifikasi kepada KPPU. Oleh karena itu, disarankan kepada kedua pelaku usaha Grab dan Gojek dapat melakukan pra notifikasi dalam hal ini konsultasi terlebih dahulu terhadap pihak KPPU agar diberikan saran ataupun pendapat mengenai rencana merger yang akan dilakukan oleh kedua pelaku usaha untuk mencegah adanya kerugian dari pelanggaran hukum dan sanksi apabila merger yang sudah berlaku secara yuridis dapat mengakibatkan praktik monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Serta untuk KPPU agar lebih aktif lagi dalam pencegahan terhadap adanya kegiatan pelaku usaha yang akan menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini masih banyak yang harus diperdalam lagi, penulis mengharapkan dari peneliti lain untuk lebih dapat memperdalam kajian ini. Sehingga dapat memberikan masukan secara akademis atas masalah bisnis jasa transportasi *online* yang sangat dibutuhkan masyarakat